



PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 KUHP

Nomor : 313/Pid.C/2020/PNByw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana Cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Turik
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur : 36 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Wader, Kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Banyuwagi, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam ;
Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Mendengar dan sebagainya ;
Menimbang dan sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan yang terkait dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Turik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tidak melakukan protokol kesehatan" secara verstek
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, 05 Oktober 2020, oleh kami : Muswandar,S.H.,MH sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Kristanto H. W., S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Khariri selaku Penyidik Pembantu tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristanto Haroan W, S.H

MUSWANDAR, S.H.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)